



LINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2019/PA.Sly.

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Selayar, 29 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, Dusun Bontobulaeng, Desa Batang, Kecamatan Taka Bone Rate, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Penggugat**.

Melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Selayar, 15 Juni 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman Dusun Bontobulaeng, Desa Batang, Kecamatan Taka Bone Rate, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti yang di ajukan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 129/Pdt.G/2019/PA Sly, tanggal 13 September 2019, mengajukan gugatan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2004 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taka Bonerate,

Put No 129/Pdt.G/2019/PA.Sly

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 80/13/XI/2004 tanggal 18 Agustus 2004;

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih 15 tahun, tinggal di rumah sendiri di Dusun Bontobulaeng, Desa Batang, Kecamatan Taka Bone Rate, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan telah dikaruniai anak bernama anak, umur 13 tahun;

3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2017 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain:

- a. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan;;
- b. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;

4. Bahwa, pada bulan Juni 2017 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

5. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang.

6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **Primer;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

Halaman 2 dari 14 Putusan. Nomor 129/Pdt.G/2019/PA.Sly

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat ();

3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Selayar masing-masing nomor 129/Pdt.G/2019/PA Sly tanggal 17 September 2019 dan tanggal 25 September 2019 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan memberikan penjelasan mengenai dampak dari perceraian akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti surat, berupa Foto Kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 80/13/XI/2004 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan (KUA) Taka Bone Rate, Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 18 Agustus 2004, yang telah dinazegelen pos dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

2. Bukti saksi;

Halaman 3 dari 14 Putusan. Nomor 129/Pdt.G/2019/PA.Sly



2.1 **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Kayuadi 20 Juli 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bangko, Desa Batang, Kecamatan Taka Bone Rate, Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Juli 2004 di wilayah Kantor urusan agama kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama kurang lebih 15 tahun di Dusun Bonto Bulaeng, Desa Batang, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah dikaruniai anak bernama Hasril Pratama yang sekarang hidup bersama Penggugat;
- bahwa awalnya menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pertengkarkan adalah Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang biasa dipanggil Erna dan telah kawin dengan perempuan tersebut dan telah memiliki anak;
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar karena bertetangga dan yang mereka pertengkarkan masalah kehadiran wanita bernama Erna dalam kehidupan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah terpisah sejak bulan Juni 2017 yang lalu;

Halaman 4 dari 14 Putusan. Nomor 129/Pdt.G/2019/PA.Sly



- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi dan saling memperhatikan bahkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat dan sampai saat ini tidak kembali lagi, karena telah hidup bersama dengan perempuan yang Tergugat kawini;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karena Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain;

.2 **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Kayuadi, tanggal 15 Mei 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta (pedagang campuran),, tempat kediaman di Dusun, Bonto Bulaeng, Desa Batang, Kecamatan Taka Bone Rate, Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi masih keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama kurang lebih 15 tahun di Dusun Bonto Bulaeng, Desa Batang, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah dikaruniai anak bernama Hasril Pratama yang sekarang hidup bersama Penggugat;
- bahwa awalnya menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pertengkarkan adalah Tergugat telah kawin dengan perempuan lain bernama

Halaman 5 dari 14 Putusan. Nomor 129/Pdt.G/2019/PA.Sly



Erna dan telah dan telah memiliki anak 2 (dua) orang hasil dari perkawinannya;

- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar karena berdekatan rumah dan yang mereka pertengkarkan masalah kehadiran wanita bernama Erna dalam kehidupan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah terpisah sejak bulan Juni 2017 yang lalu;

- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri guna kehidupan hidupnya bersama anaknya;

- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat dan sampai saat ini tidak kembali lagi, karena telah hidup bersama dengan perempuan yang Tergugat kawini;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karena Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan dalam kesimpulannya, mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menilai oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1)

*Halaman 6 dari 14 Putusan. Nomor 129/Pdt.G/2019/PA.Sly*





dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 18 Nomor 1 Tahun 2016, maka majelis hakim tetap memberikan nasihat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali hidup sebagai suami istri serta mempertimbangkan segala dampak dari perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 3 Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat adalah berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selayar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Selayar;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat, berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran, maka Penggugat menuntut, agar Pengadilan Agama Selayar menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Selayar menjatuhkan talak satu bain shugraa



Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain ;
- Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;.
- Bahwa pada bulan Juni 2017 terjadi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi, Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang ;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1970, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P serta dua orang saksi yaitu Saksi I bernama Saliati binti Masuasa dan Saksi II bernama Andi Rispan bin Rahimuddin yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan Pasal 285 R.B.g dan Pasal 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 172 R.Bg. Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang

*Halaman 8 dari 14 Putusan. Nomor 129/Pdt.G/2019/PA.Sly*





mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitem angka 2 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tinggal di rumah Penggugat di Dusun Bonto Bulaeng, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar dan hidup sebagai suami istri selama 15 (lima belas) tahun dan telah dikaruniai anak bernama Hasril Pratama yang sekarang hidup bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil yang menerangkan kalau Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain, oleh saksi pertama dan saksi kedua mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah kawin dan tinggal bersama dengan perempuan bernama Erna dan telah memiliki keturunan dari perkawinannya itu, sehingga rumah rangganya sering diwarnai pertengkaran karena masalah kehadiran wanita lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah 2 tahun tahun sejak Juni 2017 lalu, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, bahkan mereka sudah tidak saling memperhatikan satu sama lain, dengan demikian keterangan saksi dianggap bersesuaian satu sama lain, maka keterangan saksi patut dijadikan pertimbangan dalam menilai alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dan dapat dikonstatir menjadi sebagai fakta hukum

Halaman 9 dari 14 Putusan. Nomor 129/Pdt.G/2019/PA.Sly



bahwa dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah kawin dan tinggal bersama dengan perempuan bernama Erna dan telah memiliki keturunan dari perkawinannya itu, sehingga rumah tangganya sering diwarnai pertengkaran karena masalah kehadiran wanita lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah 2 tahun tahun sejak Juni 2017 lalu, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, dan mereka berdua tidak lagi komunikasi satu sama lain dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri sebagaimana layaknya;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas baik saksi-saksi maupun Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat majelis tidak memandang dari mana penyebab pertengkaran itu, dan siapa yang paling bersalah dari tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun pertengkaran dalam rumah tangga dapat dipandang apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diwarnai pertengkaran yang sifatnya sering dan berlangsung lama, yang dipicu adanya kehadiran perempuan lain dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memberikan indikasi bahwa tajamnya pertengkaran mereka dan sulit lagi untuk dirukunkan karena Penggugat merasa didzalimi oleh Tergugat yang kawin dengan perempuan lain, maka untuk mempertahankan rumah tangga demikian sulit untu terwujud, karena hati dan perasaan salah satu telah rusak dan hancur;

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan rumah tangga yang nyata telah pecah dan sulit untuk dipertahkan adalah hanya membawa keduanya pada penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sehingga

*Halaman 10 dari 14 Putusan. Nomor 129/Pdt.G/2019/PA.Sly*



sanga logis dan bijak jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat diceraikan atau pisah;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak untuk kembali hidup dengan Tergugat sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 2;

*Artinya : "Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali rukun dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya ;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (

Halaman 11 dari 14 Putusan. Nomor 129/Pdt.G/2019/PA.Sly



f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini diputus dengan talak satu bain shughra, bahwa meskipun masih dalam masa iddah bekas suami tidak dapat kembali (rujuk) dengan bekas istrinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.716.000-.(satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Putusan. Nomor 129/Pdt.G/2019/PA.Sly



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1441 Hijriah., oleh **Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mustamin, Lc** dan **Mawir, S.HI.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Drs. H. Mustari, M.** sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

**Mustamin, Lc**

ttd

**Mawir, S.HI.,M.H.**

Ketua Majelis

ttd

**Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.**

Panitera

ttd

**Drs. H. Mustari, M.**

## Rincian Biaya Perkara:

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp 30.000,00    |
| 2. Proses         | : Rp 50.000,00-   |
| 3. Panggilan      | : Rp 575.000,00,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00-   |
| 5. Redaksi        | : Rp 10.000,00,-  |
| 6. Meterai        | : Rp 6.000,00,-   |
| Jumlah            | : Rp691.000,00-   |

Halaman 13 dari 14 Putusan. Nomor 129/Pdt.G/2019/PA.Sly



===== ( enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) =====

Untuk Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Selayar

**Drs. H. Mustari M.**

Halaman 14 dari 14 Putusan. Nomor 129/Pdt.G/2019/PA.Sly

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)